



## BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 184 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Panitia Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- :  
: Membentuk Panitia Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Panitia Pengelolaan LHKPN" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Pengelolaan LHKPN mempunyai tugas :  
a. mengarahkan pengelolaan pelaksanaan LHKPN bagi penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen;  
b. mengatur bentuk dan jenis sanksi administratif bagi wajib LHKPN yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPNnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
c. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan sosialisasi bagi wajib LHKPN;

- d. mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban menyampaikan dan mengumumkan LHKPN yang bersangkutan;
- e. memberikan arahan-arahan lain untuk kelancaran pelaksanaan LHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen;
- f. melakukan koordinasi dengan Komisi KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- g. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan;
- h. melakukan validasi/ pemuktahiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen (pertama kali menjabat mengalami mutai/promosi/berakhir jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
- i. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja;
- j. mensosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN;
- k. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi wajib LHKPN;
- l. mengelola aplikasi LHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen;
- m. membuat akun wajib LHKPN/ penyelenggara Negara;
- n. membuat/ pemuktahiran data wajib LHKPN;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.

**KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 320 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal

Plt. BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGELOLAAN LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Bupati Bireuen	Pembina	550.000,-	
2	Sekretaris Daerah	Pengarah	500.000,-	
3	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	450.000,-	
4	Kepala BKPSDM	Koordinator	400.000,-	
5	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM	Ketua	350.000,-	
6	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris	300.000,-	
7	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	250.000,-	
8	Inspektur Kab. Bireuen	Anggota	250.000,-	
9	Kabag. Organisasi Setdakab	Anggota	250.000,-	
10	Kabag. Hukum Setdakab	Anggota	250.000,-	
11	Kasubbid. Penilaian dan Evaluasi Kinerja BKPSDM	Anggota	250.000,-	
12	Kasubbid. Kepangkatan BKPSDM	Admin Instansi	650.000,-	
13	Kasubbid. Disiplin dan Penghargaan BKPSDM	Admin Unit Kerja	600.000,-	
14	Pelaksana pada BKPSDM	Admin Unit Kerja	600.000,-	

Plt. BUPATI BIREUEN, *f.*

*MUZAKKAR A. GANI*  
MUZAKKAR A. GANI